



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN
ADILAN.MILITER.TINGGI.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 72-K/PMT-IBDG/AD/VI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SONNY SUMURUNG PANJAITAN.
Pangkat/NRP	: Lettu Cpm / 11090040000588.
Jabatan	: Pama Pomdam XII/Tpr.
Kesatuan	: Pomdam XII/Tpr.
Tempat, tanggal lahir	: Balikpapan, 15 Mei 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Katolik.
A l a m a t	: Asmil P. Hidayat Jl. Alianyang Pontianak, Prov. Kalbar.

Terdakwa di tahan oleh :

1. Danpomdam XII/Tpr selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan tanggal 8 Maret 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep /01/II/2015 tanggal 16 Februari 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan tanggal 8 April 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/35-15/III/2015 tanggal 8 Maret 2015.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/67-15/IV/2015 tanggal 4 April 2015.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdam XII/Tpr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Mei 2015 sampai dengan tanggal 7 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/84/V/2015 tanggal 7 Mei 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/08/PM.I-05/AD/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 5 September 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/09/PM.I-05/AD/VI/2015 tanggal 6 Juli 2015.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/48/PMT I/AD/VII/2015 tanggal 10 Juli 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/62/PMT I/AD/VII/2015 tanggal 12 Agustus 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas,

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak Nomor Sdak /32/K/VI/2015 tanggal 1 Juni 2015, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 23.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Karaoke Rain (Belakang Mega Mall Pontianak), Room no 2015 dan di Jl. Sei Raya Dalam (di sebuah rumah rumah kost), Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer tahun 2009 di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sesarcab Pom tahun 2010 di Pusdikpom Cimahi Bandung setelah selesai ditempatkan di Pomdam XII/Tpr Pontianak sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Lettu Cpm NRP 11090040000588.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Pebruari 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa diajak Saksi-4 (Muhammad Ramli Ruslan, S.E Alias Fahmi) untuk menghadiri acara ulang tahun kawannya di Karaoke Rain (Belakang Mega Mall), kemudian Terdakwa berangkat ke Karaoke Rain menemui saksi-4, setelah tiba di Karaoke Rain menunggu di Room No. 201 yang sudah dipesan sebelumnya, selanjutnya sekira 22.00 Wib para undangan baru berdatangan, dan sekira pukul 23.30 Wib acara baru dimulai.

c. Bahwa pada saat acara hiburan (joget-joget) dimulai Terdakwa bertanya kepada Saksi-4, apakah undangan yang lain menggunakan inek (ekstacy)", dan di jawab "Ya," kemudian Saksi-4 mencari informasi tentang orang yang biasa menjual Ekstacy, setelah ditunjukkan seseorang yang tidak Saksi-4 kenal, selanjutnya menghampiri orang tersebut kemudian bertanya," ada barangkah dua," dijawab "ada, harganya Rp. 200.000,- perbutir", dan orang tersebut memberikan 2 (dua) butir.

d. Bahwa setelah mendapat 2 (dua) butir inek (ekstacy) kemudian Saksi-4 menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa harganya Rp. 400.000,- setelah diberi uang oleh Terdakwa untuk membayar ekstasi tersebut, kemudian Saksi-4 memanggil dan mengajak Terdakwa menuju ke Toilet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada saat didalam toilet Saksi-4 membagi 2 butir Pil Ekstacy tersebut sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ butir warna Pink dan $\frac{1}{2}$ butir warna kuning, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menelannya selanjutnya kembali ketempat semula untuk mengikuti acara sambil menikmati lagu House musik.

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Februari 2015 sekira pukul 03.00 Wib acara Ulang Tahun selesai kemudian Terdakwa, Saksi-4 dan 2 (dua) orang perempuan dengan menggunakan Sepeda Motor menuju ke sebuah tempat Kost di Jl. Sei Raya Dalam, setelah sampai selanjutnya masuk ke Kamar Kost dan bergabung dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal.

g. Bahwa pada saat didalam kamar kost tersebut Terdakwa duduk kemudian salah seorang laki-laki mengeluarkan sebuah bekas botol larutan yang tutupnya sudah dipasang 2 buah sedotan (Pipet), selanjutnya mengeluarkan 1 (satu) bungkus Plastik transparan berisi serbuk putih bening kemudian membakar serbuk putih tersebut selanjutnya asapnya dihisap secara bergantian, Terdakwa ikut menghisap sebanyak 2 (dua) kali hingga serbuk putih (Shabu-Shabu) habis.

h. Bahwa akibat dari pemakaian pil ekstasi dan sabu-sabu tersebut Terdakwa mengalami gangguan terhadap kondisi badan sehingga pada saat dirumah tidak sadarkan diri.

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 pada saat dilakukan pengecekan Apel pagi oleh Dan Pomdam XII/Tpr (Letkol Cpm Agus Wijanarko) diketahui Terdakwa dan Letda Cpm Fatrahrozh tidak hadir, kemudian Danpomdam XII/Tpr memerintahkan Wadan Satlak Hartib (Letda Cpm Nurhadi dan 2 orang anggota Lak Hartib) untuk menjemput Terdakwa dan Letda Cpm Fatrahrozh.

j. Bahwa sekira pukul 07.30 Wib Letda Cpm Nurhadi bersama 2 (dua) orang anggota Lak Hartib datang kerumah Saksi-1 untuk melihat kondisi Terdakwa, setelah mengetahui Terdakwa dalam keadaan belum sadar kemudian Letda Cpm Nurhadi memanggil petugas medis Denkes Aliyang untuk diperiksa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr.

k. Bahwa setelah dokter Denkes Aliyang tiba kemudian melakukan pemeriksaan medis dan mengatakan agar Terdakwa dibawa ke Rumkit Tingkat III Kartika Husada, karena Terdakwa belum sadar, kemudian dokter memerintahkan untuk melakukan Cek darah dan urine, yang mana sebagian sample Urine Terdakwa dibawa Rs. Bhayangkara Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan.

l. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setelah dilakukan Test urine di Rs. Bhayangkara Pontianak terhadap Sample Urine Terdakwa diketahui mengandung Amphetamine (AMP) Positif (+) mengandung Methametamin (MET) Positif (+) berdasarkan surat dari Kepala Rumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/86/II/2015/Rs.bhy tanggal 16 Februari 2016 tentang Berita Acara penerimaan, Pemeriksaan, hasil Pemeriksaan dan penyerahan barang bukti urine Nomor 50/II/2015/Rs.bhy tanggal 16 Februari 2015 a.n. Lettu Cpm Sonny S. Panjaitan yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 19710408 2005011004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dipotong masa penahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Berita Acara penerimaan dan penyerahan Barang Bukti Urine nomor 50/II/2015 Rs. Bhy tanggal 16 Februari 2015 an. Lettu Cpm Sonny Sumurung Panjaitan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Sonny Sumurung Panjaitan, Lettu Cpm Nrp. 11090040000588, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar Berita Acara penerimaan dan penyerahan Barang Bukti Urine nomor 50/II/2015 Rs Bhy tanggal 16 Februari 2015 a.n. Lettu Cpm Sonny Sumurung Panjaitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/31-K/PM I-05/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, Memori Banding Oditur Militer Nomor : Ban/03/VI/2015 tanggal 13 Juli 2015 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 15 Juli 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 8 Juli 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 31-K/PM.I-05/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 31-K/PM I-05/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 adalah Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan tanpa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer cq TNI-AD.

- Bahwa setelah mendengar Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 dan mempelajarinya, Oditur Militer merasa keberatan oleh karena dalam putusannya tidak menjatuhkan sanksi Pidana Tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (Pemecatan) dari dinas militer cq TNI AD. Oleh karena itu Oditur Militer mengajukan keberatan atas amar putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berkenan membuka kembali persidangan dengan memberikan pertimbangan maupun amar putusannya yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan kepada semua pihak yang ada kaitannya dengan perkara ini.

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer adalah sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Extacy dan menghisap shabu-shabu pada hakekatnya dimaksudkan untuk menambah rasa senang dalam menikmati hiburan yang katanya dapat menyegarkan badan, memberikan kenikmatan psikologis, dan menambah semangat hidup.

- Bahwa dari tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa Extacy dan shabu-shabu adalah termasuk jenis Narkotika Golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalahgunaan narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa, sehingga penyalahgunaan Narkotika sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, terutama generasi muda harapan bangsa, yang pada gilirannya akan merugikan masa depan negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan pemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkoba, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauh-jauh keinginannya untuk mengkonsumsi narkoba, walaupun diiming-imingi dengan kenikmatan semu yang menggururkan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang Terdakwa selaku prajurit TNI, perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit TNI di kesatuannya.

- Bahwa perbuatan ini telah mendapat perhatian dari pimpinan TNI dengan berulang kali memberikan penekanan agar setiap prajurit TNI memberikan contoh dan tauladan bagi masyarakat untuk memerangi penggunaan dan peredaran Narkoba apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira anggota Polisi Militer yang seharusnya sebagai penegak hukum memberikan contoh dan tauladan, namun justru Terdakwa menggunakannya hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang/narkoba yang seharusnya menjauhi perbuatan ini.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam bentuk apapun dalam lingkungan Militer tidak dapat ditolelir, oleh karena itu hal ini ditindak lanjuti oleh pimpinan TNI dengan mengeluarkan;

a. Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pemberhentian dengan tidak hormat bagi prajurit TNI yang terlibat penyalahgunaan Narkoba.

b. Surat Telegram Kasad Nomor : STR/536/2005 tanggal 29 September 2005 tentang rekomendasi pemecatan bagi prajurit TNI-AD yang terlibat Narkoba.

c. Surat Telegram Danpuspomad Nomor : STR/18/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang menindak tegas terhadap Lettu Cpm Sonny Sumurung Panjaitan Nrp. 11090040000588 Pama Pomdam XII/Tpr sesuai prosedur hukum yang berlaku serta merekomendasikan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas TNI AD / PTDH guna menimbulkan efek jera.

d. Surat Telegram Pangdam XII/Tpr Nomor : STR/33/2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang perintah menindak tegas terhadap anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sesuai prosedur hukum yang berlaku serta merekomendasikan untuk diberhentikan dari dinas TNI-AD / PTDH guna menimbulkan efek jera.

e. Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor : R/212/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015 tentang Rekomendasi putusan tambahan pemecatan dari dinas militer cq TNI-AD terhadap Lettu Cpm Sonny Sumurung Panjaitan Nrp. 11090040000588 Pama Pomdam XII/Tpr apabila terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba sesuai putusan pengadilan Militer I-05 Pontianak.

- Oleh karena itu, sebagaimana uraian tersebut diatas, Oditur Militer menilai atas perbuatannya tersebut Terdakwa dipandang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer karena apabila Terdakwa dikembalikan ke dalam masyarakat militer setelah menjalani pidana pokoknya maka kehadiran Terdakwa akan melukai rasa keadilan masyarakat dan menggoyahkan tatanan kehidupan disiplin militer, sehingga Oditur Militer tetap menuntut agar Terdakwa dijatuhkan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer TNI AD disamping pidana pokok penjara yang sudah diputuskan. hal ini sangatlah seimbang dengan perbuatan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan Oditur Militer mohon Pengadilan Militer Tinggi I Medan mempertimbangkan kembali atau membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 31-K/PM I-05/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap Memori Banding Oditur Militer halaman 2.

Bahwa terhadap dalil-dalil Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Oditur Militer, dan tim Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, senantiasa telah memberi pertimbangan berdasarkan penilaian objektif terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tentu akan mempertanggungjawabkan putusannya bukan hanya di dunia tetapi juga terhadap Tuhan Yang Maha Adil berdasarkan atas fakta-fakta dipersidangan tersebut. Bahwa dalil-dalil Oditur tersebut tidak dapat dibenarkan, sebab berbicara tentang pemidanaan apalagi pemecatan dari dinas keprajuritan haruslah terbukti tentang fakta-fakta yang ada dalam persidangan kemudian walaupun terbukti, apakah pantas dan sepadan antara perbuatan dan hukumannya, terlebih terhadap Pemecatan (Pemberhentian) Prajurit dari dinas TNI.

Dalam perkara ini, hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang dimohonkan Oditur Militer adalah sangat tidak adil dan tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, tuntutan pemecatan dari dinas Militer adalah sangat tidak adil dan tidak objektif, Oditur Militer seharusnya punya hati nurani tanpa melanggar hukum untuk mempertimbangkan kepentingan Terdakwa dan keluarga yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tuntutan Oditur Militer memohon pemecatan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa tim Penasihat Hukum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa belumlah sampai pada penilaian atau pada kategori bahwa Terdakwa memiliki kepribadian atau tabiat yang buruk, karena perbuatan Terdakwa semata-mata atas ajakan dari saksi-1 dan dari fakta persidangan bahwa Terdakwa telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam dan berjanji untuk tidak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun satuan serta berusaha untuk memperbaiki diri, hal ini juga dapat dilihat dari riwayat kedinasan Terdakwa, selama berdinis belum pernah melakukan pelanggaran hukum (belum pernah dihukum), bahkan Terdakwa pernah melaksanakan tugas perdamaian PBB di Libanon, sehingga atas fakta tersebut merupakan bagian dari hal-hal yang dapat meringankan pidana Terdakwa.

Oleh karena Memori Banding Oditur Militer I-05 Pontianak lebih kepada mempersoalkan pantas tidaknya Terdakwa dipertahankan sebagai Prajurit, dan/atau lebih kepada bersifat subjektif dari pada ketentuan hukum terpenuhinya syarat formal dalam pengajuan Banding.

Bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak terdapat kekeliruan bahkan sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim tingkat pertama mengadili berdasarkan penerapan hukum dan ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya.

Menurut hemat tim Penasihat Hukum, bahwa pendapat Oditur Militer I-05 Pontianak dalam Memori Bandingnya adalah pendapat pribadi yang tidak berdasar atas hukum sebab tidak benar dan keliru bila menilai seseorang atau Terdakwa dengan menyatakan "menurut hemat saya" bahwa Terdakwa sudah tidak pantas dan tidak layak dipertahankan sebagai prajurit TNI-AD, sebab yang dapat menilai pantas atau tidak pantas, layak atau tidak layak adalah Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada sebagaimana dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini sebagaimana telah Penasihat Hukum uraikan dalam Pembelaan (Pledooi) serta Kontra Memori Banding ini, maka mohon kiranya berkenan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini untuk dapatnya memberi putusan yang adil dan benar dan/atau menguntungkan diri Terdakwa.

Untuk itu kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara Terdakwa ini mohon dapatnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Kontra Memori Banding Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Oditur Militer pada Oditur Militer I-05 Pontianak Nomor : Ban/03/VI/2015 tanggal 13 Juli 2015 untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 31-K/PM.I-05/ AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015.

Sebelum mengakhiri Kontra Memori Banding ini Penasihat Hukum buat, Penasihat Hukum mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding untuk berkenan menjatuhkan putusan yang mampu mendidik dan membina Terdakwa, bukan hukuman yang menghancurkan masa depan Terdakwa dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat keberatan-keberatan yang diajukan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima karena terungkap fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2015 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelpon Saksi-1 (M. Ramli Ruslan, SE alias Fahmi) dengan maksud untuk bertemu dengan Saksi-1 untuk memberikan kaos kenang-kenangan dari Lebanon, karena Terdakwa baru selesai melaksanakan tugas di Lebanon, yang kemudian Saksi-1 menyuruh Terdakwa untuk menemui Saksi-1 di Karaoke Rain (Belakang Mega Mall Pontianak) dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa tiba di Karaoke Rain dan bertemu dengan Saksi-1, setelah Terdakwa menyerahkan Kaos kenang-kenangan dari Lebanon kepada Saksi-1, lalu Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk mengikuti acara Ulang Tahun teman Saksi-1 yang ternyata diadakan di Karaoke Rain tersebut dan Terdakwa mau mengikuti ajakan Saksi-1, lalu Saksi-1 dan Terdakwa menunggu di room 201 yang sudah dipesan sebelumnya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib acara baru dimulai.

2. Bahwa benar acara ulang tahun tersebut dihadiri kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan acara meniup lilin, foto-foto dan sebagainya, dilanjutkan acara hiburan (joget-joget) dengan mendengarkan lagu House Music sambil meminum minuman keras yang sudah dipersiapkan dan pada saat orang-orang berjoget dengan semangat, Terdakwa bertanya kepada Saksi-1, apakah orang-orang joget itu menggunakan inek (Ekstacy), dan Saksi-1 jawab „Ya, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mau juga menggunakan inek (Ekstacy) lalu dijawab Terdakwa „apakah ada yang menjual ? kemudian Saksi-1 mencari inek kepada kawan-kawan Saksi-1 di dalam acara ulang tahun tersebut, tidak beberapa lama kemudian Saksi-1 kembali menemui Terdakwa dan menyampaikan bahwa harganya Rp. 400.000, kemudian Terdakwa memberi uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 400.000,- selanjutnya Saksi-1 mengajak Terdakwa menuju ke toilet, setelah sampai di toilet Saksi-1 membagi 2 butir Pil Ekstacy tersebut dan masing masing mendapatkan ½ butir warna Pink dan ½ butir warna kuning, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa menelannya dengan air aqua yang dibawa Saksi-1, setelah itu kembali menuju keruangan bergabung dengan tamu undangan lainnya berjoget dan mengikuti irama lagu House Music.

3 Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 mengikuti acara joget sampai sekira pukul 03.00 Wib (Minggu 15 Pebruari 2015), setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 pulang dan pada saat di tangga turun Terdakwa mendengar Saksi-1 diajak oleh 2 (dua) orang perempuan mengajak Saksi-1 pergi membakar (maksudnya mengkonsumsi shabu-shabu) dan Saksi-1 mengajak Terdakwa untuk ikut dan Terdakwa mau untuk mengikuti Saksi-1, setelah sampai ditempat Parkir, Terdakwa dan Saksi-1 mengendarai sepeda motor masing-masing, dan juga 2 orang perempuan yang berboncengan mengikuti Saksi-1 menuju ke sebuah tempat Kost di daerah Jl. Sungai Raya Dalam dan sesampainya di rumah kost tersebut Terdakwa, Saksi-1 dan 2 orang perempuan masuk ke kamar Kost, ternyata disana sudah ada 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil baring di tempat tidur, tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yang sudah berada di tempat Kost mengeluarkan 1 buah bekas botol larutan yang tutupnya sudah dipasang 2 buah sedotan (Pipet) dan mengeluarkan 1 bungkus Plastik transparan berisi kristal putih bening kemudian membakar kristal putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya dihisap secara bergantian dan Terdakwa mengisap sebanyak 4 (empat) kali isapan.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa diajak oleh Saksi-1 untuk bergabung dengan kawannya ke Karaoke Imperium Hotel Garuda di Room No. 508 untuk mendengarkan Lagu House Musik dan berjoget-joget setelah dari Karaoke Imperium Hotel Garuda sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 dan 3 orang perempuan dengan mengendarai mobil pergi menuju ke daerah Tanjung Raya 2 menuju ke salah satu rumah untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 12.00 Wib menuju ke sebuah Rumah Kost (tidak tahu alamatnya, masih disekitar daerah Tanjung Raya 2), selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, 2 orang perempuan kawan Saksi-1 datang menjemput Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke Karaoke Imperium Hotel Garuda dengan mengendarai Mobil dengan maksud untuk mengambil sepeda motor masing-masing lalu pulang, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahguna narkotika adalah korban dari bujuk rayu yang dilakukan oleh teman Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah atau tidak ada dengan sengaja menyediakan narkotika untuk dikonsumsi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa pada dasarnya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dengan pertimbangan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 31-K/PM I-05/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidananya, oleh karenanya perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa dan setelah menilai fakta hukum tersebut serta sifat dan hakekat maupun sebab dan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai lamanya pidana pokok yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 190 ayat (1) jo (3) jo (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Faustinus Lamere, S.H. Mayor Laut (KH)/13108/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor : 31-K/PM I-05/AD/VI/2015 tanggal 8 Juli 2015, untuk seluruhnya.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H KOLONEL SUS NRP. 516764 dan WENI OKIANTO, S.H, M.H KOLONEL CHK NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MOCH. MANSYUR, S.H, KAPTEN CHK NRP. 547969, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

YAN AKHMAD MULYANA, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

ttd

BAMBANG ARIBOWO, S.H, M.H.
KOLONEL SUS NRP. 516764

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

WENI OKIANTO, S.H, M.H.
KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

P A N I T E R A

ttd

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Salinan sesuai aslinya
PANITERA

MOCH. MANSYUR, S.H.
KAPTEN CHK NRP. 547969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)